



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXX**, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX Barat, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat;

melawan

**XXX**, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di XXX Barat, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Sel, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada bulan Agustus 2001, dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, dengan bukti Akta Nikah Nomor XXX/30/X1112009. tanggal 10 Desember 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di SDN 1 XXX dan terakhir di XXX Barat, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur, telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri dan belum dikaruniani anak;

3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2022 kerukunan dan keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perseilsihan dan pertengkaran; Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena;
  - Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - Tergugat kurang dalam memberikan nafkah;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2022;
5. Bahwa akibat dan perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 (selama 1 tahun 3 bulan) karena Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar, mempertahankan keutuhan rumah tangga, dan telah dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana Pasal 3 KHI tidak bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

#### **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu barn suhtra Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### **SUBSIDER:**

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama SUHIRMAN, S.H., CPM tanggal 25 Januari 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak membantah sama sekali dalil-dalil gugatan Penggugat dan bahkan mengakui dan membenarkan maka Majelis Hakim mencukupkan proses jawab-menjawabnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 28-10-2012 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah bermaterai cukup dan dicap pos (nazegelelan) dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanggal dan paraf serta kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/30/XII/2009 Tanggal 10 Desember 2009 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXX Kabupaten Lombok Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah bermaterai cukup dan dicap pos (nazegelelan) dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanggal dan paraf serta kode bukti (P.2);

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **XXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun XXX Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat Menantu Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan September Tahun 2022 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, saksi pernah sekali melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan karena Tergugat kurang tanggung jawab dalam memberikan nafkah;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Tahun 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **XXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun XXX Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Lombok Timur di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah sudah berpisah sejak akhir tahun 2022 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat dalam jawabannya menyatakan membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak membantahnya selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun di muka sidang, baik bukti surat maupun bukti saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyerahkan semuanya kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Upaya Mediasi**

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 RB.g jjs Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, yang akibatnya sejak September 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

### **Fakta yang tidak dibantah dan Analisis Bukti**

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Sel



Menimbang, bahwa karena Tergugat dalam jawabannya secara lisan telah mengakui dan tidak membantah sama sekali seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah diakui secara murni (*aveu pur et simple*), dan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 311 RBg jo Pasal 1925 KUHPerdara Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pengakuan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*Volledig, bindende, en beslinssende bewijskracht*), dan oleh karenanya terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dinyatakan terbukti namun oleh karena Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi untuk menguatkan dalil-dalilnya maka terhadap bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Lombok Timur, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Selong berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 31 Agustus 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Agustus 2001 di KUA Kecamatan XXX Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal saksi, sesuai Pasal 172 RB.g;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 285 RB.g sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RB.g;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai, maka Majelis Hakim menganggap Tergugat telah tidak menggunakan haknya;

## Fakta Hukum

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa identitas Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai warga Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan Agustus 2001 dan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, dengan bukti Akta Nikah Nomor XXX/30/X1112009. tanggal 10 Desember 2009;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula telah hidup rukun dan harmonis dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah berpisah rumah sejak September 2022 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat tidak keberatan dengan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Sel



Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَالِهَا

Artinya: *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah."*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor: 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum: "*Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan"*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Fatkun Qorib, S.Sy sebagai Ketua Majelis, Nurul l'Anatul Fajriah, S.H dan Fauzi Prihastama, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Bukran, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

**Fatkun Qorib, S.Sy.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Nurul l'Anatul Fajriah, S.H.**

Panitera Pengganti

**Fauzi Prihastama, S.Sy.**

**Bukran, S.H.**

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)